

WHO HAS THE AUTHORITY TO DETERMINE THE TERM OF OFFICE FOR THE LEADERSHIP OF THE KPK (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI)?

Shinta Nabilla, Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Ihdi Karim Makinara
Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
200105009@student.ar-raniry.ac.id, kamaruzzaman@ar-raniry.ac.id, ihdimakinara@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

The implementing of the Constitutional Court's decisions may be direct or require the establishment of the implementing rules. Implementating rules is present when a test affects the cancellation of a rule that is contrary to the UUD. Generally, this follow-up is implemented with the emergence of a post-revised law by its creator. But it will take a long time, and need for legal certainty cannot wait until the investigation is completed. In this interest the product of the law was born answering the problem. Then what if the legal product intended to replace the law does not actually have the urgency of interest as required to provide legal certainty. This reseacrh examines the urgency of Keppers in enforcing Constitutional Court Decision No. 112/PUU-XX/2022 on the age limit and term of office of the KPK chairman given that there are other legal products that can enforce the judgment. This research is normative legal research. The results of the research show that the presence of Keppers does not contain urgency until a study or improvement of the KPK Act by the DPR is carried out. Even if it is of urgent value, Perppu can be an alternative given that Perppu is in line with the law and is regulatory while Keppers is only a settlement. This article consists of four sections starting with the introduction, the explanation, and the conclusion.

Keywords: Authority, Term of Office, Decision Follow-Up

ABSTRAK

Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi sejatinya dapat secara langsung atau menghendaki pengaturan aturan pelaksana. Aturan pelaksana hadir ketika pengujian berdampak pada pembatalan suatu norma yang bertentangan dengan UUD. Umumnya, tindak lanjut ini diimplementasikan dengan undang-undang pasca direvisi oleh pembentuknya. Namun hal ini tentunya membutuhkan waktu lama sedangkan kebutuhan akan kepastian hukum tidaklah dapat menunggu hingga pengkajian selesai dilaksanakan. Dalam kepentingan inilah produk hukum lahir menjawab permasalahan. Lantas bagaimana jika produk hukum yang dimaksudkan menggantikan undang-undang nyatanya tidak memiliki urgensi kepentingan sebagaimana yang dikehendaki untuk memberikan kepastian hukum. Penelitian ini mengkaji bagaimana urgensi Keppers dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang Batas Usia dan Masa jabatan Pimpinan KPK mengingat terdapat produk hukum lain yang dapat menindaklanjuti putusan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan kehadiran Keppers tidak mengandung urgensi sampai dilakukan kajian atau perbaikan UU KPK oleh DPR. Sekalipun bernilai urgen, Perppu dapat menjadi alternatif mengingat Perppu sejajar dengan undang-undang dan bersifat

mengatur sedangkan Keppres hanya penetapan. Artikel ini memuat 4 bagian dimulai dari pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan.

Kata kunci: Kewenangan, Masa Jabatan, Tindak Lanjut Putusan

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, polemik masa jabatan pimpinan mulai dari pimpinan negara sampai lembaga negara menjadi isu hangat untuk dikaji. Seperti Gede Hartadi Kurniawan dkk yang mengkaji pembatasan masa jabatan publik¹, pembatasan masa jabatan Presiden oleh Juang Intan Pratiwi,² perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 9 tahun oleh Dudi Warsudin dkk,³ Masa jabatan Hakim Konstitusi oleh Muhammad Reza Baihaki dkk,⁴ serta perpanjangan masa jabatan Presiden oleh Dani Amran Hakim dkk,⁵

Polemik ini juga dialami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK yang diwakili oleh Nurul Ghufron selaku Wakil Ketua KPK periode 2019-2023 mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 34 UU KPK yang berbunyi:

“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.

Dinilai bertentangan dengan muatan Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan 28I ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

¹ Gede Hartati Kurniawan dan Henry Arianto, “Polemik Pembatasan Masa Jabatan Untuk Jabatan Publik di Indonesia Terkait dengan Demokrasi dan Pancasila,” *Lex Jurnalica*, Vol. 17, No. 3, 2020.

² Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, dan Siti Ulfah, “Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 1, 2021.

³ Dudi Warsudin dan Hayatun Hamid, “Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum dan Prinsip Demokrasi,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10, No. 1, 2023.

⁴ Muhammad Reza Baihaki, Fathudin, dan Ahmad Tholabi Kharlie, “Problematika Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) Masa Jabatan Hakim Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3, September 2020.

⁵ Dani Amran Hakim dan Muhammad Rusjana, “Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Perspektif Pemikiran Hukum Progresif,” *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 6, No. 1, Januari 2023.

- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan Pasal 28I
- (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

Pengujian ini dilatarbelakangi oleh diskriminasi Pasal 34 undang-undang KPK dalam mengatur jabatan pimpinan lembaga KPK yang hanya 4 tahun berbeda dengan 12 pimpinan lembaga lain yang memiliki masa jabatan 5 tahun, padahal kedua belas lembaga ini berkedudukan sama dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia dan bersifat independen seperti KPK. Durasi ini dinilai mencederai, merugikan, serta melanggar hak konstitusional dalam konsteks perlakuan yang adil. Untuk itu memohon Pasal 34 UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan dengan “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.

Mahkamah Konstitusi merespon dengan mengeluarkan putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang Batas Usia dan Masa jabatan Pimpinan KPK yang amar putusannya berupa pengabulan keseluruhan isi permohonan dengan mempertimbangkan dan menganalisa berbagai aspek dimulai dari pertimbangan diskriminatif, melanggar prinsip keadilan dan rasionalitas apabila dibandingkan dengan 12 lembaga lain, serta aspek asas mamfaat dan efisiensi, dimana siklus pergantian serta pemilihan pemimpin yang diadakan kurun waktu 5 (lima) tahun sekali dinilai jauh lebih efisien dan bermamfaat dibandingkan siklus 4 (empat) tahun sekali.

Hakim yang menyatakan pendapat berbeda/ *dissenting opinion* (Suhartoto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih) menandakan masih ada kontroversi lantaran pemohon tidak menyinggung hubungan antara masa jabatan dengan desain kelembagaan KPK melainkan lebih condong terancamnya indepedensi lembaga KPK, ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminatif. Kemudian

perbandingan masa jabatan KPK dengan lembaga lain kurang tepat mengingat lembaga non kementerian lainnya memiliki masa jabatan di bawah pimpinan KPK seperti KPI.⁶

Putusan ini ditindaklanjuti Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 112/p tahun 2023 Tentang Penyesuaian Masa Jabatan Pimpinan KPK pada 24 November 2023 beriringan dengan keppres Nomor 113/P tahun 2023 Tentang Penyesuaian Masa Jabatan Dewan Pengawas KPK. Artinya, masa jabatan pimpinan KPK yang mulanya berakhir pada 20 Desember 2023 resmi diperpanjang sampai 20 Desember 2024.⁷ Polemik tindak lanjut putusan MK dengan Keppres dinilai oleh para ahli hukum hingga lapisan masyarakat kurang tepat mengingat Keppres bukanlah jalan satu-satunya dan langkah akhir untuk menindaklanjuti putusan MK. Sehingga, artikel ini bertujuan menganalisis urgensi Keppers dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang Batas Usia dan Masa Jabatan Pimpinan KPK untuk menemukan jawaban apakah MK melalui Keppres dapat memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK.

Kajian ini dapat dijumpai dalam beberapa karya ilmiah. *Pertama*, Raraniken Ayuning Bintari dkk dalam Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022). Menurutnya, putusan MK memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun telah melampaui kewenangannya sehingga masuk keranah pembentuk undang-undang.⁸ *Kedua*, Anis Mustarani dkk dalam Kerugian Hak Konstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya, putusan ini tidak mengandung kerugian konstitusional warga negara, hak dasar keadilan tidak dilanggar lantaran berjalan semestinya, serta MK tidak berwenang memutus masa jabatan pimpinan KPK.⁹ *Ketiga*, Muhammad Rizal Firdaus dalam Analisis Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi 112/PUU-XX/2022 dalam Perpanjangan

⁶ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang Batas Usia dan Masa jabatan Pimpinan KPK,” t.t.

⁷ Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-7099964/keppres-resmi-diteken-jokowi-pimpinan-kpk-menjabat-sampai-20-desember-2024>, pada pukul 18:16, pada tanggal 6 Mei 2024.

⁸ Raraniken Ayuning Bintari, Azzahra Ayu Sabilla, dan Pijar Febryagna Sukaca, “Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022),” *Recht Studiosum Law Review*, Vol. 2, No. 2, November 2023.

⁹ Anis Mustarani, Muaffiq Jufri, dan Cristovao Adao Da Silva, “Kerugian Hak Konstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi,” *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, Desember 2023.

Masa Jabatan Pimpinan KPK. Menurutnya, putusan ini tanpa disertai analisa mendalam sebagai dasar perubahan masa jabatan pimpinan KPK dan perkara ini semestinya menjadi *open legal policy* pembentuk uu.¹⁰

Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma, kaidah, asas, teori, filsafat, dan hukum untuk menemukan jalan keluar atas permasalahan berupa kesenjangan hukum, pertentangan norma atau pendekatan pada kaidah hukum peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis dalam menjawab urgensi Keppres dalam menindaklanjuti putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang Batas Usia dan Masa Jabatan Pimpinan KPK. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Sumber hukum terbagi kedalam sumber hukum secara primer dan sekunder.¹¹ Sumber hukum primer diantaranya Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Tentang Masa Jabatan Pimpinan KPK serta undang-undang yang berkaitan. Sumber hukum sekunder berupa buku, penelitian terdahulu serta pendapat ahli yang dapat menunjang penyelesaian artikel ini. Struktur artikel ini dimulai dengan pendahuluan, pembahasan, serta diakhiri dengan kesimpulan.

B. PEMBAHASAN

Landasan Teori

Hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang terdiri dari:¹²

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

¹⁰ Muhammad Rijal Firdaus, Dwi Fridayanti, dan Rizqina Zami Kautsarani, "Analisis Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi 112/PUU-XX/2022 dalam Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK," *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 4, No. 1, Maret 2024.

¹¹ Yati Nurhayati, Irfani, dan Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* Vol. 2, No. 1, 2021, hlm 8-11.

¹² Saptono Jenar, "Pengaturan Teknik Pembentukan Keputusan Presiden (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Keppres Nomor 26 Tahun 2018 Tentang RAN-PPDT Tahun 2019)," *Jurnal Hukum Mimbar Justicia*, Vol. 8, No. 1, Juni 2022, hlm 174-179.

4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah Provinsi
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pada masa orde lama Keppres pernah menjadi bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan namun hanya mencakup tindakan Presiden berupa penetapan (*beschiking*). Keberadaan Keppres pada masa orde baru disempurnakan oleh Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 dengan muatan tindakan Presiden berupa keputusan yang bersifat khusus (*einmalig*) sekali selesai dalam pelaksanaan muatan UUD terkait, ketetapan MPR pada bidang eksekutif, maupun Peraturan Pemerintah. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 muatan tindakan Presiden berupa keputusan bersifat mengatur untuk melakukan pengaturan dalam bidang administrasi negara maupun pemerintahan. Penetapan (*beschiking*) menurut S. Prajudi Amosudirdjo adalah realisasi produk hukum dalam administrasi negara yang dibuat secara sepihak oleh pejabat berwenang yang termuat dalam suatu keputusan.¹³

Selain hierarki di atas, Jimly Asshiddiqie berpendapat terdapat peraturan perundang-undangan lain yang dibentuk oleh Presiden, sebagai berikut:¹⁴

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah sebagai atribusi atau pelaksana atas amanat UUD NRI 1945 baik secara langsung atau tidak
3. Peraturan Pemerintah delegasian atas amanat langsung dari undang-undang
4. Peraturan Presiden delegasian atau subdelegasian yang didasarkan pada undang-undang
5. Peraturan presiden yang ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum, sifatnya administrasi internal di pemerintahan, serta tidak bersangkutan dengan hak dan kewajiban warga negara

Masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas

¹³ Tutik Triwulan Titik, "Penetapan Masa Jabatan Jaksa Agung dalam Sistem Penetapan Jabatan pejabat Negara," Jurnal Hukum. Vol. 4, No. 18, 18 Oktober 2011, hlm 489-490.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, "Teori Hierarki Norma Hukum," *Konstitusi Press bekerja sama dengan JSLG*, 2020.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan oleh uu lantaran di dalam UUD 1945 tidak mengaturnya, melainkan hanya memerintahkan untuk mengatur norma lebih rinci dalam bentuk uu. Dasar pembentukan hukum menurut Satjipto Rahardjo dibebankan pada kemampuan manusia melakukan penalaran secara adil sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu agar kesejahteraan dan kebahagiaan pembentukan suatu produk hukum dapat terwujud. Kehadiran hukum progresif ini penting untuk menghindari pembentukan suatu aturan atas kepentingan pribadi tanpa melalui pertimbangan apakah produk hukum ini mendatangkan kemamfaatan untuk masyarakat.¹⁵ Hal yang sama berlaku pada produk hukum yang bersifat penetapan seperti Keppres. Walaupun hanya sebatas penetapan, lahirnya suatu Keppres tetap mengacu pada kebutuhan masyarakat secara adil serta cita awal pembentukannya.

Hasil Penelitian

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang lahir atas amanat langsung UUD 1945 tepatnya Pasal 24C ayat (1) yang menyebutkan MK berwenang untuk mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir serta putusan yang dimilikinya bersifat final yang berkaitan dengan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya berasal dari Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan yang timbul terkait hasil dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Ayat (2) menyebutkan MK juga berkewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden dan/atau Wakil Presiden¹⁶ (dalam konteks pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden).¹⁷ Pengaturan lebih lanjut mengenai MK diatur dalam Undang-Undang Nomor

¹⁵ Dani Amran Hakim dan Muhammad Rusjana, "Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Perspektif Pemikiran Hukum Progresif", Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 6, No. 1, Januari 2023, hlm 94.

¹⁶ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," t.t.

¹⁷ "Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi," t.t.

8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

MK melakukan pengujian undang-undang yang dinilai tidak memenuhi ketentuan dalam pembentukan, bertentangan atau tidak dengan UUD 1945 secara formil atau materil yang dalam Pasal 56 UU MK amar putusannya berupa ditolak, dikabulkan atau tidak dapat diterima. Selanjutnya, Pasal 57 ayat 2A UU MK memuat batasan amar putusan yakni tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tidak memuat perintah kepada pembuat Undang-Undang serta mengandung rumusan peraturan sebagai pengganti peraturan dalam undang-undang yang dimaksud yang dinilai telah bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945.¹⁸

Pasal 59 ayat (2) menyebutkan apabila pasal yang diuji perlu dilakukan perubahan, putusan tersebut akan ditindaklanjuti oleh pemerintah atau DPR. Hal ini mengacu pada pembatasan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dengan DPR dan pemerintah, dimana Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *Negative Legislature* yang berarti penghapus atau pembatal peraturan. Sedangkan DPR dan pemerintah berperan sebagai *Positive Legislature* yang berarti pembentuk peraturan sesuai pasal 20 ayat (1) UUD 1945 dimana kuasa dalam pembentukan uu dipegang oleh DPR. Sehingga Mahkamah Konstitusi tidak boleh melakukan intervensi terhadap lembaga legislatif dengan ikut bertindak sebagai *Positive Legislature*.¹⁹

Umumnya putusan Mahkamah Konstitusi dapat ditindaklanjuti dalam berbagai bentuk sesuai dengan beragamnya produk hukum di Indonesia, diantaranya:

1. Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah
3. Peraturan Presiden
4. Keputusan Presiden
5. Peraturan Menteri

¹⁸ Adelia Rahmawati Putri and Anajeng Esri Edhi Mahanani, "Putusan Positive Legislature Pada Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Asas Erga Omnes Praktik Rangkap Jabatan Yang Dilakukan Wakil Menteri," Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, Vol. 2, No. 1, 12 April 2022, hlm 64.

¹⁹ Mardian Wibowo, "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang Appraising the Constitutionality of Open Legal Policy in Judicial Review Activity," Jakarta: Rajawali Press, hlm 133-134.

6. Surat Edaran Menteri
7. Keputusan Menteri
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Kementrian
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
12. Peraturan Daerah

Keberagaman ini bukan tanpa alasan melainkan atas dasar:

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang harus segera dilaksanakan

Putusan MK merupakan putusan final yang tidak memungkinkan untuk menempuh upaya hukum lanjutan yang mengakibatkan batalnya putusan MK. Tak kala, putusan MK tidak dapat langsung dijalankan melainkan menghendaki aturan pelaksana. Desakan serta tuntutan hadirnya hukum baru sering muncul sebelum produk hukum baru selesai. Hal ini lantaran dapat mengancam jalannya sistem ketatanegaraan berkaitan langsung dengan fungsi-fungsi pemerintahan dalam menjalankan pemerintahannya. Desakan tersebut tentunya tidak dapat menunggu hingga produk hukum baru selesai didelegasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembuat undang-undang.

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan kekosongan hukum

Dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ditemukan ketidaksesuaian materi yang diuji dengan ketentuan UUD 1945, maka pasal atau uu yang diuji tersebut dibatalkan baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pembatalan ini berimbas pada kekosongan hukum. Mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Undang-Undang, apabila putusan Mahkamah Konstitusi berdampak pada timbulnya kekosongan hukum sudah semestinya menjadi bagian tanggungjawab Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembuat undang-undang untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Namun lagi lagi tindak lanjut yang dibebankan oleh DPR membutuhkan waktu yang lama lantaran harus melewati berbagai tahapan. Untuk itu hadirnya produk hukum selain undang-undang diharapkan mampu mengisi kekosongan hukum.

Keputusan Mahkamah Konstitusi membutuhkan tindak lanjut dengan peraturan perundang-undang yang bersifat operasional

Umumnya kondisi ini diberlakukan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat konstitusional bersyarat, inskonstitusional bersyarat, ditundanya pemberlakuan putusan, serta putusan yang merumuskan norma baru. Putusan dengan sifat yang telah disebutkan tersebut membutuhkan hadirnya tindakan hukum tertentu. Tindakan tersebut dapat diimplementasikan dalam bentuk melaksanakan kewenangan tertentu, perubahan terhadap tata laksana kewenangan yang telah ditetapkan sebelumnya, serta menginginkan perubahan atau bahkan pembentukan norma baru yang sifatnya operasional.²⁰

Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 telah ditindaklanjuti oleh Presiden dengan mengeluarkan Keppres Nomor 112/p tahun 2023 Tentang Penyesuaian Masa Jabatan Pimpinan KPK dan Keppres Nomor 113/P tahun 2023 Tentang Penyesuaian Masa Jabatan Dewan Pengawas KPK pada 24 November 2023. Tindak lanjut putusan MK dengan Keppres dimaksudkan agar putusan MK dapat segera dilaksanakan, tidak terjadinya kekosongan hukum serta waktu yang dibutuhkan dalam menerbitkan norma yang sifatnya operasional lebih cepat dibandingkan menunggu ditindaklanjuti oleh undang-undang mengingat masa jabatan pimpinan KPK berakhir pada tahun 2023 sehingga Keppres dibutuhkan agar putusan Mahkamah Konstitusi dapat langsung dilaksanakan pada periode kepemimpinan sekarang.

Namun, dalam penelitian ini tidak menemukan urgensi Keppres dalam menindaklanjuti putusan MK lantaran tidak berpengaruh terhadap kinerja KPK apabila masa jabatan pimpinan KPK tidak segera diperpanjang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan fakta bahwa lembaga KPK bukanlah lembaga yang baru hadir di Indonesia, melainkan telah muncul sejak tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejak KPK pertama kali diperkenalkan di Indonesia sampai sebelum putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 diterbitkan, masa jabatan pimpinan KPK adalah 4 tahun dan sejauh itu juga durasi masa jabatan KPK yang 4 tahun ini tidak menghalangi kinerja lembaga KPK dalam melakukan

²⁰ Ni'matul Huda dkk., "Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Mengatur," Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan, 2019, hlm 66-67.

pengecehan dan pemberantasan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Penjelasan lebih lanjut akan diuraikan dalam tabel berikut:²¹

Tabel 1. Masa jabatan pimpinan KPK dari masa ke masa

Pimpinan KPK	Masa jabatan
Taufiquerachman Ruzi	29 Desember 2003 s.d 18 Desember 2007
Antasari Azhar	18 Desember 2007 s.d 11 Oktober 2009
Tumpak Hatorangan Panggabean (PT)	6 Oktober 2009 s.d 20 Desember 2010
Muhammad Busyro Muqoddas	20 Desember 2010 s.d 16 Desember 2011
Abraham Samad	16 Desember 2011 s.d 18 februari 2015
Taufiquerachman Ruzi (PT)	20 Februari 2015 s.d 20 Desember 2015
Agus Rahardjo	21 Desember 2015 s.d 20 Desember 2019
Firli Bahuri	20 Desember 2019 s.d 24 November 2023
Nawawi Pomolango (PT)	24 Desember 2023 s.d 24 Desember 2024

Tabel di atas menunjukkan setiap periode masa jabatan pimpinan KPK diduduki 4 tahun. Apabila persoalan masa jabatan berdampak pada kinerja lembaga KPK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia maka sudah selayaknya sedari dulu dilayangkan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi. Namun, pengujian masa jabatan pimpinan KPK baru muncul tahun 2022 saat KPK telah memasuki 5 kali periodisasi kepemimpinan. Pada 2011, pengujian Pasal 34 UU KPK pernah diajukan namun sebatas status masa jabatan pengganti pimpinan KPK. Pengujian ini dilatarbelakangi oleh Busyro Muqoddas hanya mengisi sisa masa jabatan dari kepemimpinan Abraham Samad yang berakhir lebih awal dari 20 Desember 2015. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 ditetapkan bahwa status

²¹Diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Pimpinan_Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia <https://id.m.wikipedia.org/wiki/>, pada pukul 20:23, pada tanggal 6 Mei 2024

masa jabatan pengganti pimpinan KPK yang dipilih melalui Pansel serta mendapat persetujuan dari DPR berdurasi sama yakni 4 tahun.

Pemohon juga menyinggung perihal diskriminasi masa jabatan pimpinan KPK dengan 12 lembaga lain seperti Komisi Pengawas dan Persaingan usaha, Ombudsman, Komnasham, Komisi Yudisial, Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Perlindungan saksi dan Korban, Otoritas Jasa Keuangan, Komisi Aparatur Sipil Negara, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berkedudukan sama dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia dan bersifat independen seperti yang dimiliki lembaga KPK. Perbandingan tersebut seharusnya dapat pula diikuti dengan membandingkan dasar pembentukannya. KPK bukanlah lembaga yang dibentuk atas perintah Undang-Undang Dasar 1945 melainkan amanat undang-undang. UUD tidak secara langsung memerintahkan membentuk KPK, pembentukan ini dijumpai oleh Pasal 24 UUD 1945 ayat (3) “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Sedangkan kedua belas lembaga yang dicantumkan oleh pemohon tidak seluruhnya lembaga/komisi yang dibentuk atas amanat undang-undang. Sebagai contoh Komisi Yudisial (KY), KY merupakan komisi yang dibentuk langsung oleh UUD 1945 tepatnya pada Pasal 24B yang menyebutkan secara langsung akan hadirnya KY di Indonesia.²²

Berbeda dengan KY dan KPK, Ombudsman hadir atas Keppres Nomor 24 Tahun 2000 yang diterbitkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid.²³ Seiring berjalannya waktu, kehadiran Ombudsman mendapat tanggapan hangat yang mendorong pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka memberikan kepastian hukum atas kedudukan serta kehadiran Ombudsman di Indonesia mengingat lembaga ini lahir atas Keppres yang secara hierarki

²² “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

²³ A Sujata. 2000. “Ombudsman Indonesia: Masa Lalu, Sekarang, dan Masa Mendatang.” Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, hlm 4.

peraturan perundang-undangan berada di bawah undang-undang serta kedudukannya lemah yang menjadikannya sangat mudah untuk dicabut.²⁴

Bedasarkan fakta serta argumen diatas, tindaklanjut putusan ini alangkah baiknya menunggu DPR selesai merevisi undang-undang dengan mengkaji putusan MK. Sehingga terbitnya Keppres tidak terkesan terburu-buru tanpa disertai pertimbangan sisi urgensi perpanjangan masa jabatan KPK terhadap kinerja lembaga KPK serta diskriminasi dengan 12 lembaga lainnya. Sekalipun tindak lanjut putusan MK ini bersifat urgen, Presiden dengan hak progresif yang dimilikinya dapat mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) yang berkekuatan serta berkedudukan sejajar dengan undang-undang dalam sebuah hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu juga, fungsi dan muatan materinya sama dengan undang-undang. Perbedaannya terletak pada pembentukannya, undang-undang dibentuk oleh DPR bersama dengan Presiden sedangkan Perpu hanya dibentuk oleh Presiden. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang²⁵ menyebutkan Perppu merupakan peraturan yang ditetapkan serta diterbitkan oleh Presiden dalam situasi genting. Dasar hukumnya termuat dalam Pasal 22 UUD Tahun 1945 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang
- (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikutnya
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan pemerintah itu harus dicabut²⁶

Tidak ditemukannya penjelasan lebih lanjut perihal kegentingan seperti apa yang dimaksud menghendaki kajian lebih lanjut oleh pakar serta praktisi hukum. Untuk mengantisipasi kesewenang-wenangan presiden, melalui perkara Nomor 138/PUU-

²⁴ Nabila Firstia Izzati. 2020. "Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia". Jurnal SASI, Vol. 26, No. 2, hlm 180-181.

²⁵ "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang," t.t.

²⁶ Muhammad Zamroni, "Kekuasaan Presiden dalam Mengeluarkan Perppu (Presiden's Authority to Issue Perppu)," Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12, No. 3, 2018, hlm 15-24.

VII/2009 tentang permohonan pengujian terhadap Perppu Nomor 4 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana, Mahkamah Konstitusi menetapkan batasan Presiden dalam menetapkan suatu Perppu yakni:

1. Adanya persoalan hukum yang harus diselesaikan dengan cepat.
2. Terjadinya kekosongan hukum lantaran ketidaktersediannya undang-undang yang dibutuhkan atau undang-undang yang ada tidak cukup untuk menyelesaikan pokok perkara tersebut
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat menunggu sampai terbentuknya suatu undang-undang baru, lantaran pembentukan suatu undang-undang bersifat prosedural yang memerlukan waktu lama sedangkan pada situasi ini sangat menghendaki suatu kepastian hukum.²⁷

Merujuk pada hierarki peraturan perundang-undangan, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dengan Perppu akan lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan hanya ditinjaklanjuti dengan Keppres mengingat posisi Perppu dalam hierarki peraturan perundang-undangan sejajar dengan undang-undang yang memungkinkan untuk diakui serta berlaku menjadi undang-undang setelah melalui proses persidangan dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.²⁸ Sedangkan Keppres menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak lagi menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan melainkan keputusan yang berisi penetapan suatu hal sebagai penunjang jalannya pemerintahan yang bersifat administratif (*beschiking*) sedangkan peraturan perundang-undangan merupakan putusan yang sifatnya pengaturan (*regeling*), konsep ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Jimmly Asshiddiqie.²⁹

C. KESIMPULAN

²⁷ Ida Zuraida, "Batasan Kegentingan yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) di Bidang Perpajakan," Jakarta Barat: Pusdiklat Pajak, Badan Diklat Keuangan, Kementerian Keuangan RI, 2018, hlm 1–8.

²⁸ Zamroni, Loc.cit.

²⁹ Jimmly Asshiddiqie, "Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945," Jakarta: FH UII Press, 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya menyebabkan kekosongan hukum sejatinya perlu ditindaklanjuti oleh DPR atau Pemerintah sebagai pembentuk norma agar segera membentuk atau memperbaiki undang-undang yang dinilai telah bertentangan dengan muatan yang terdapat dalam UUD 1945. Sejatinya, pembentukan atau perbaikan undang-undang membutuhkan waktu yang lama. Akan tetapi kebutuhan akan kepastian hukum seringkali tidak dapat menunggu sampai pembentukan atau perbaikan tersebut selesai. Sehingga, produk hukum lain dapat menjadi solusi dalam mengisi kekosongan hukum agar tujuan hukum yang dimaksud dalam putusan MK berjalan sebagaimana mestinya.

Sikap Presiden menindaklanjuti putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang Batas Usia dan Masa jabatan Pimpinan KPK dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 112/p tahun 2023 Tentang Penyesuaian Masa Jabatan Pimpinan KPK pada 24 November 2023 dan Keppres Nomor 113/P tahun 2023 Tentang Penyesuaian Masa Jabatan Dewan Pengawas KPK pada 24 November 2023 dinilai tidak urgen sampai dilakukan kajian atau perbaikan UU KPK oleh DPR. Ketidakurgenan Keppres ini dapat dilihat dari masa jabatan pimpinan KPK tidak menghalangi kinerja lembaga KPK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia serta masa jabatan pimpinan KPK yang tidak dapat disamakan dengan keduabelas lembaga lain lantaran berbeda dalam aspek dasar pembentukan masing-masing lembaga. Sekalipun tindak lanjut putusan ini bersifat urgen, Perppu dapat dijadikan alternatif sebagai tindak lanjut atas putusan memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK, mengingat kedudukan Perppu yang sejajar dengan undang-undang serta bersifat mengatur sedangkan Keppres hanya sebatas menetapkan.

DAFTAR PUSTAKAAN

- Asshiddiqie, Jimly. 2020. "Teori Hierarki Norma Hukum." *Konstitusi Press bekerja sama dengan JSLG*.
- Asshiddiqie, Jimly. 2004. "Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945." *Jakarta: FH UII Press*.
- Baihaki, Muhammad Reza, Fathudin, dan Ahmad Tholabi Kharlie. 2020. "Problematika Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) Masa Jabatan Hakim Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3.

- Bintari, Raraniken Ayuning, Azzahra Ayu Sabilla, dan Pijar Febryagna Sukaca. 2023. "Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)." *Recht Studiosum Law Review*, Vol. 2, No. 2.
- Firdaus, Muhammad Rijal, Dwi Fridayanti, dan Rizqina Zami Kautsarani. 2024. "Analisis Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi 112/PUU-XX/2022 dalam Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 4, No. 1.
- Firstia Izzati, Nabila. "Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia" 26 (t.t.).
- Hakim, Dani Amran, dan Muhammad Rusjana. 2023. "Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Perspektif Pemikiran Hukum Progresif." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 6, No. 1.
- Huda, Ni'matul, Allan Fatchan Gani Wardhana, Yuniar Riza Hakiki, dan Qoriroh Suha. 2019. "Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Mengatur." *Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan*.
- Jenar, Saptono. 2022. "Pengaturan Teknik Pembentukan Keputusan Presiden (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Keppres Nomor 26 Tahun 2018 Tentang RAN-PPDT Tahun 2019)." *Jurnal Hukum Mimbar Justicia*, Vol. 8, No. 1.
- Kurniawan, Gede Hartati, dan Henry Arianto. 2020. "Polemik Pembatasan Masa Jabatan Untuk Jabatan Publik di Indonesia Terkait dengan Demokrasi dan Pancasila." *Lex Jurnalica*, Vol. 17, No. 3.
- Mustarani, Anis, Muaffiq Jufri, dan Cristovao Adao Da Silva. 2023. "Kerugian Hak Konstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi." *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2.
- Nurhayati, Yati, Irfani, dan Yasir Said. 2021. "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2, No. 1.
- Pratiwi, Juang Intan, Neneng Salama, dan Siti Ulfah. 2021 "Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* Vol. 3, No. 1.
- Putri, Adelia Rahmawati, dan Anajeng Esri Edhi Mahanani. 2022. "Putusan Positive Legislature pada Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Asas Erga Omnes

- Praktik Rangkap Jabatan yang Dilakukan Wakil Menteri.” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2, No. 1.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang Batas Usia dan Masa jabatan Pimpinan KPK,” t.t.
- Sujata, A. “Ombudsman Indonesia: Masa Lalu, Sekarang, dan Masa Mendatang.” *Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional*, 2000, 4.
- Triwulan Titik, Tutik. 2011 “Penetapan Masa Jabatan Jaksa Agung dalam Sistem Penetapan Jabatan pejabat Negara.” *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 18.
- “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” t.t.
- “Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,” t.t.
- “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” t.t.
- Warsudin, Dudi, dan Hayatun Hamid. 2023. “Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum dan Prinsip Demokrasi.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10, No. 1.
- Wibowo, Mardian. “Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang Appraising the Constitutionality of Open Legal Policy in Judicial Review Activity,” t.t.
- Zamroni, Muhammad. 2018. “Kekuasaan Presiden dalam Mengeluarkan Perppu (Presiden’s Authority to Issue Perppu).” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 3.
- Zuraida, Ida. 2018. “Batasan Kegentingan yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) di Bidang Perpajakan.” *Jakarta Barat: Pusdiklat Pajak, Badan Diklat Keuangan, Kementerian Keuangan RI*.
- Diakses melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Pimpinan_Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia) <https://id.m.wikipedia.org/wiki/>, pada pukul 20:23, pada tanggal 6 Mei 2024
- Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-7099964/keppres-resmi-diteken-jokowi-pimpinan-kpk-menjabat-sampai-20-desember-2024>, pada pukul 18:16, pada tanggal 6 Mei 2024.
-